

Mataram, Mei 2024

Perihal : Keterangan Tertulis Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Terkait Dengan Perkara Nomor: 254-02-02-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Muhammad Arif Rizky Budiman dari Partai GERINDRA Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 4.

Kepada

Yth. **Ketua Mahkamah Konstitusi RI**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 06
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : Itratip, S.T., M.T.
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat
Alamat Kantor : Jalan Udayana Nomor 10, Kota Mataram, nomor telpon (0370) 649664, email: set.ntb@bawaslu.go.id
2. Nama : Suhardi, S.IP., M.H.
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat
Alamat Kantor : Jalan Udayana Nomor 10, Kota Mataram, nomor telpon (0370) 649664, email: set.ntb@bawaslu.go.id
3. Nama : Umar Achmad Seth, S.H., M.H.
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat
Alamat Kantor : Jalan Udayana Nomor 10, Kota Mataram, nomor telpon (0370) 649664, email: set.ntb@bawaslu.go.id

4. Nama : Hasan Basri S. Pd. I.
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat
Alamat Kantor : Jalan Udayana Nomor 10, Kota Mataram, nomor telpon (0370) 649664, email: set.ntb@bawaslu.go.id
- 5 Nama : Syaifuddin, S.H.
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat
Alamat Kantor : Jalan Udayana Nomor 10, Kota Mataram, nomor telpon (0370) 649664, email: set.ntb@bawaslu.go.id

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Tugas Ketua Bawaslu (Terlampir) yang telah diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu, dalam hal ini memberi keterangan dalam Nomor Perkara: **254-02-02-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** yang dimohonkan oleh Muhammad Arif Rizky Budiman calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dari Partai GERINDRA Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 4 pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai berikut:

Perkenankan Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat menyampaikan keterangan sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan.
Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon, tidak terdapat laporan dugaan Pelanggaran Pemilu.
2. Tindak lanjut penanganan Pelanggaran yang bersumber dari temuan.
Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon, tidak terdapat temuan dugaan Pelanggaran Pemilu.
3. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.
Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon, tidak terdapat Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa berkaitan dengan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan bahwa perolehan suara pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dapil Nusa Tenggara Barat 4 (Kabupaten Lombok Timur) adalah sebagai berikut:

Tabel 1. *Persandingan Perolehan Suara menurut Termohon dan Pemohon*

No	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Mohamad Arif Rizky Budiman		2.704	
2	Syamsul Rijal	12.828		
3	Desy Susanti	11.762		

- 1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lombok Timur melalui Panwaslu Kecamatan Jerowaru pada Tanggal 22 Februari 2024 yang dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 82/LHP/PM.01.17/II/2024 (***Vide Bukti PK. 19-1***). Serta D. Hasil Salinan yang diperoleh pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan, perolehan suara untuk masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dapil Nusa Tenggara Barat 4 dari Partai GERINDRA adalah sebagai berikut:

Tabel 2. *Perolehan Suara masing-masing calon anggota DPRD Provinsi NTB Dapil NTB 4 berdasarkan D. Hasil Salinan Kecamatan Jerowaru.*

NO. URUT CALON	NAMA CALEG PARTAI GERINDRA	PEROLEHAN SUARA
1	Syamsu Rijal, S.H., M.M.	1.276
2	Baiq Alfianur Candra Mustika	203
3	Mohamad Arif Rizky Budiman	223
4	Joyo Supeno, S.Pd.	2.667
5	Khairul Azmi	58
6	Desy Susanti	2.028

- 1.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sakra Timur pada Tanggal 25 Februari 2024 yang dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 059/LHP-SAKTI/ PM.01.002/II/2024 (**Vide Bukti PK. 19-2**). Serta D. Hasil Salinan yang diperoleh pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan, perolehan suara untuk masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dapil Nusa Tenggara Barat 4 dari Partai GERINDRA adalah sebagai berikut:

Tabel 3. *Perolehan Suara masing-masing calon anggota DPRD Provinsi NTB Dapil NTB 4 berdasarkan D. Hasil Salinan Kecamatan Sakra Timur.*

NO. URUT CALON	NAMA CALEG PARTAI GERINDRA	PEROLEHAN SUARA
1	Syamsu Rijal, S.H., M.M.	1.074
2	Baiq Alfianur Candra Mustika	158
3	Mohamad Arif Rizky Budiman	341
4	Joyo Supeno, S.Pd.	41
5	Khairul Azmi	61
6	Desy Susanti	1.445

- 1.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Terara pada Tanggal 28 Februari 2024 yang dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 107/LHP/PM.18.07/030/II/2024 (**Vide Bukti PK. 19-3**). Serta D. Hasil Salinan yang diperoleh pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan, perolehan suara untuk masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dapil Nusa Tenggara Barat 4 dari Partai GERINDRA adalah sebagai berikut:

Tabel 4. *Perolehan Suara masing-masing calon anggota DPRD Provinsi NTB Dapil NTB 4 berdasarkan D. Hasil Salinan Kecamatan Terara.*

NO. URUT CALON	NAMA CALEG PARTAI GERINDRA	PEROLEHAN SUARA
1	Syamsu Rijal, S.H., M.M.	2.431
2	Baiq Alfianur Candra Mustika	398
3	Mohamad Arif Rizky Budiman	237

4	Joyo Supeno, S.Pd.	118
5	Khairul Azmi	129
6	Desy Susanti	2.469

2. Bahwa selain 3 Kecamatan yang di dalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya, Pemohon juga mendalilkan terdapat pergeseran suara di 5 Kecamatan yaitu Kecamatan Sakra, Sakra Barat, Keruak, Sikur dan Montong Gading. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat memberikan keterangan sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sakra pada Tanggal 25 Februari 2024 yang dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 108/LHP-SKR/PM.01.00/2/2024 (**Vide Bukti PK. 19-4**). Serta D. Hasil Salinan yang diperoleh pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan, perolehan suara untuk masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dapil Nusa Tenggara Barat 4 dari Partai GERINDRA adalah sebagai berikut:

Tabel 5. *Perolehan Suara masing-masing calon anggota DPRD Provinsi NTB Dapil NTB 4 berdasarkan D. Hasil Salinan Kecamatan Sakra.*

NO. URUT CALON	NAMA CALEG PARTAI GERINDRA	PEROLEHAN SUARA
1	Syamsu Rijal, S.H., M.M.	894
2	Baiq Alfianur Candra Mustika	169
3	Mohamad Arif Rizky Budiman	114
4	Joyo Supeno, S.Pd.	39
5	Khairul Azmi	98
6	Desy Susanti	243

- 2.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sakra Barat pada Tanggal 27 Februari 2024 yang dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 024/NB.01/LHP/Panwaslu-Sakbar/II/2024 (**Vide Bukti PK. 19-5**). Serta D. Hasil Salinan yang diperoleh pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan,

perolehan suara untuk masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dapil Nusa Tenggara Barat 4 dari Partai GERINDRA adalah sebagai berikut:

Tabel 7. *Perolehan Suara masing-masing calon anggota DPRD Provinsi NTB Dapil NTB 4 berdasarkan D. Hasil Salinan Kecamatan Sakra Barat.*

NO. URUT CALON	NAMA CALEG PARTAI GERINDRA	PEROLEHAN SUARA
1	Syamsu Rijal, S.H., M.M.	2.001
2	Baiq Alfianur Candra Mustika	214
3	Mohamad Arif Rizky Budiman	309
4	Joyo Supeno, S.Pd.	35
5	Khairul Azmi	41
6	Desy Susanti	1.022

- 2.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Keruak pada Tanggal 25 Februari 2024 yang dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 104 /LHP/PM.01.17/II/2024 (**Vide Bukti PK. 19-6**). Serta D. Hasil Salinan yang diperoleh pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan, perolehan suara untuk masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dapil Nusa Tenggara Barat 4 dari Partai GERINDRA adalah sebagai berikut:

Tabel 8. *Perolehan Suara masing-masing calon anggota DPRD Provinsi NTB Dapil NTB 4 berdasarkan D. Hasil Salinan Kecamatan Keruak.*

NO. URUT CALON	NAMA CALEG PARTAI GERINDRA	PEROLEHAN SUARA
1	Syamsu Rijal, S.H., M.M.	936
2	Baiq Alfianur Candra Mustika	186
3	Mohamad Arif Rizky Budiman	940
4	Joyo Supeno, S.Pd.	827
5	Khairul Azmi	57
6	Desy Susanti	1.219

- 2.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sikur pada Tanggal 20 Februari 2024 yang dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 138 /LHP/PM.01.00/II/2024.

(Vide Bukti PK. 19-7). Serta D. Hasil Salinan yang diperoleh pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan, perolehan suara untuk masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dapil Nusa Tenggara Barat 4 dari Partai GERINDRA adalah sebagai berikut:

Tabel 9. *Perolehan Suara masing-masing calon anggota DPRD Provinsi NTB Dapil NTB 4 berdasarkan D. Hasil Salinan Kecamatan Sikur.*

NO. URUT CALON	NAMA CALEG PARTAI GERINDRA	PEROLEHAN SUARA
1	Syamsu Rijal, S.H., M.M.	2.160
2	Baiq Alfianur Candra Mustika	352
3	Mohamad Arif Rizky Budiman	134
4	Joyo Supeno, S.Pd.	90
5	Khairul Azmi	119
6	Desy Susanti	2.899

2.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Montong Gading pada Tanggal 18 Februari 2024 yang dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 027/LHP/PM.01.00/II/2024 **(Vide Bukti PK. 19-8).** Serta D. Hasil Salinan yang diperoleh pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan, perolehan suara untuk masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dapil Nusa Tenggara Barat 4 dari Partai GERINDRA adalah sebagai berikut:

Tabel 10. *Perolehan Suara masing-masing calon anggota DPRD Provinsi NTB Dapil NTB 4 berdasarkan D. Hasil Salinan Kecamatan Sikur.*

NO. URUT CALON	NAMA CALEG PARTAI GERINDRA	PEROLEHAN SUARA
1	Syamsu Rijal, S.H., M.M.	2.056
2	Baiq Alfianur Candra Mustika	298
3	Mohamad Arif Rizky Budiman	406
4	Joyo Supeno, S.Pd.	68
5	Khairul Azmi	46
6	Desy Susanti	437

3. Bahwa berkaitan dengan dalil pemohon dalam permohonan *a quo* mengenai perolehan suara terhadap calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dapil Nusa Tenggara Barat 4, berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Lombok Timur terhadap pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten/Kota pada tanggal 29 Februari sampai 3 Maret 2024 yang dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 37/LHP/PM.00.02.3/2024 tertanggal 3 Maret 2024, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat menerangkan sebagai berikut (**Vide Bukti PK. 19-9**):
- 3.1. Bahwa pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten dilaksanakan pada Tanggal 29 Februari 2024 sampai Tanggal 3 Maret 2024.
 - 3.2. Bahwa pada kegiatan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Lombok Timur diawasi langsung oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Timur.
 - 3.3. Bahwa pada pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten, KPU Kabupaten Lombok Timur pada awalnya tidak berkenan menghadirkan Panwaslu Kecamatan pada Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Lombok Timur, namun berdasarkan saran Bawaslu Kabupaten Lombok Timur kepada KPU Kabupaten Lombok Timur berkenan menghadirkan Panwaslu Kecamatan dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi sesuai dengan jadwal masing-masing Kecamatan.
 - 3.4. Bahwa berdasarkan penyampaian hasil Rekapitulasi yang dilakukan ditingkat Kecamatan oleh PPK. Bawaslu Kabupaten Lombok Timur menyampaikan beberapa tanggapan dan masukan yaitu:
 - a. Bawaslu Kabupaten Lombok Timur menemukan adanya perbedaan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Terhadap hal tersebut KPU Kabupaten Lombok Timur menyampaikan bahwa perbedaan tersebut murni karena kesalahan input yang dilakukan oleh KPPS karena kurangnya pemahaman dalam memaknai Daftar Pemilih terutama dalam pemilih DPTb dan DPK sehingga KPU Kabupaten Lombok Timur dan PPK langsung memperbaiki kesalahan tersebut sesuai dengan saran Bawaslu Kabupaten Lombok Timur serta disaksikan oleh semua Peserta Rapat Pleno.
 - b. Bahwa terhadap kesalahan input tersebut tidak mempengaruhi Hasil Prolehan Suara calon.

- 3.5. Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Lombok Timur terdapat keberatan saksi dari partai Gelora terkait dugaan terjadinya penggelembungan suara di TPS 10 Desa Wakan Kecamatan Jerowaru dan TPS 2 Desa Anjani Kecamatan Suralaga yang diduga dilakukan oleh KPPS masing-masing TPS tersebut. Terhadap hal tersebut PPK Kecamatan Jerowaru telah melaksanakan penghitungan ulang berdasarkan saran Panwaslu Kecamatan Jerowaru. Sementara penggelembungan suara yang diduga dilakukan oleh KPPS 02 Desa Anjani Kecamatan Suralaga, terhadap peristiwa tersebut PPK Kecamatan Suralaga menanggapi langsung keberatan saksi dari Partai Gelora tersebut dan diterima hasilnya. dan peristiwa tersebut terjadi pada jenis pemilihan DPRD kabupaten/Kota bukan Pemilihan DPRD Provinsi.
- 3.6. Bahwa Terhadap Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Lombok Timur pada jenis Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat khususnya di Dapil 4 Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak ada keberatan dari saksi Partai Politik dan semua menerima hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara.

Bahwa berdasarkan D. Hasil Salinan KABKO-DPRD PROV Halaman 1 yang di peroleh berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lombok Timur terhadap Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Lombok Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 11. Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lombok Timur Berdasarkan Model D. Hasil KABKO-DPRD PROV Halaman 2-2.1 Lembar 1

PARTAI	NAMA CALON	KECAMATAN								Jumlah
		Keruak	Sakra	Terara	Sikur	Montong Gading	Sakra Timur	Sakra Barat	Jerowaru	
GERINDRA	SUARA PARTAI	363	598	954	855	645	320	489	373	4.597
	1 Samsu Rizal, SH.,MM	936	894	2.431	2.160	2.056	1.074	2.001	1.276	12.828
	2 Baiq Alpianur Candra Mustika	186	169	398	352	298	158	214	203	1.978
	3 Mohamad Arif Rizky Budiman	940	114	237	134	406	341	309	223	2.704
	4 Joyo Supeno, S.pd	827	39	118	90	68	41	35	2667	3.885
	5 Khairul Azmi	57	98	129	119	46	61	41	58	609
	6 Desy Susanti	1.219	243	2.469	2.899	437	1.445	1.022	2.028	11.762
Jumlah		4.528	2.155	6.736	6.609	3.956	3.440	4.111	6.828	38.363

Bahwa Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menerima laporan dari Muhammad Arif Rizky Budiman calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dapil 4 Provinsi Nusa Tenggara Barat dari Partai GERINDRA pada tanggal 15 Maret 2024, Pelapor melaporkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dapil NTB 4 dari Partai GERINDRA atas nama Syamsu Rijal dan Desy Susanti karena diduga melakukan kecurangan dan/atau pengalihan prolehan suara di beberapa TPS yaitu TPS 05 Desa Surabaya, TPS 06 Desa Surabaya Utara, TPS 06 Desa Lepak Timur, TPS 04 Desa Gelangang, TPS 09 Desa Menceh, TPS 04 Desa Gereneng, TPS 05 Desa Gelanggang. Setelah Laporan tersebut diterima, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat membuat kajian awal dugaan Pelanggaran Nomor: 019/LP/PL/Prov/18.00/III/2024 tanggal 17 Maret 2024. Pada kajian awal tersebut Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat menyimpulkan Laporan Pelapor memenuhi syarat formil namun tidak memenuhi syarat materil laporan dengan alasan peristiwa yang disampaikan sudah diselesaikan pada rekapitulasi hasil tingkat Kecamatan sehingga tidak memenuhi unsur uraian peristiwa dugaan pelanggaran dalam syarat materil dan Laporan Pelapor tidak diregister. Bahwa terhadap Hasil tindak lanjut laporan tersebut telah dituangkan dalam Formulir Model B.18 tentang pemberitahuan status laporan Nomor: 019/LP/PL/Prov/18.00/III/2024 dengan status Laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materil Laporan (***Vide Bukti PK. 19-10***).

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat.

**Hormat kami,
Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat**

Ketua

Itratip, S.T., M.T.

Anggota

Suhardi, S.IP., M.H.

Anggota

Umar Achmad Seth, S.H., M.H.

Anggota

Hasan Basri S.Pd.I.

Anggota

Syaifuddin, S.H.